

ULAMA PEREMPUAN PESANTREN
(Studi atas Otoritas Nawaning Nusantara)



Oleh:

Muthia Uzlifa

NIM: 22200011058

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A.)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam dan Kajian Gender

Yogyakarta
2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-841/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : Ulama Perempuan Pesantren (Studi atas Otoritas Nawaning Nusantara)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUTHIA UZLIFA, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011058
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66cc386d7acd5



Pengaji II

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 66c861cfaa4f3



Pengaji III

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 66c831f6e7526



Yogyakarta, 14 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cc3db0561b8

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang beridentitas di bawah ini:

Nama : Muthia Uzlifa

NIM : 22200011058

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Islam dan Gender

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Saya yang menyatakan



Muthia Uzlifa

NIM. 22200011058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya, yang beridentitas di bawah ini:

Nama : Muthia Uzlifa

NIM : 22200011058

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Islam dan Gender

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2024

Saya yang menyatakan



Muthia Uzlifa

NIM. 22200011058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul "**ULAMA PEREMPUAN PESANTREN (Studi atas Otoritas Nawanning Nusantara)**", yang telah dipersiapkan dan ditulis oleh:

Nama : Muthia Uzlifa
NIM : 222 000 11 058
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam dan Kajian Gender

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Art* (M.A.).

Wa 'alaikumsalam wr.wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
NIP. 19640323 199503 2 002

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk melihat lebih dekat Nawaning Nusantara sebagai ulama perempuan pesantren dalam membangun dan memanfaatkan otoritas yang dimilikinya. Penelitian ini mengelaborasi dua pertanyaan utama: mengapa muncul konsep ulama perempuan? bagaimana dinamika perjuangan Nawaning Nusantara dalam membangun otoritas kepemimpinan mereka di lingkungan pesantren maupun di luar lingkungan pesantren? Nawaning Nusantara sendiri merupakan kelompok perempuan muda keturunan kiai atau nyai pesantren yang ikut mengurus pesantren.

Berangkat dari keyakinan masyarakat terhadap otoritas yang dimiliki oleh ulama dalam memutuskan dan penyebaran hukum Islam, utamanya merupakan ulama laki-laki. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan berfokus pada kajian (media) sosial. Pisau analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori otoritas yang dipopulerkan oleh Khaled Abou el-Fadl dan teori agensi milik Saba Mahmood.

Dari perjalanan penelitian hingga penyuguhan hasil penelitian, saya menemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap ulama dan keturunannya dalam hal ini adalah Nawaning Nusantara sangat kuat. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas Nawaning Nusantara tidak hanya meliputi agama, namun sosial dan politik. Otoritas dan agensi Nawaning Nusantara dalam hal menyebarkan kajian dan legitimasi agama berupa fatwa yang sarat akan keadilan gender tergantung pada kehidupan sejak anggota Nawaning Nusantara lahir dalam suatu keluarga dan pendidikan pesantren maupun pendidikan formal yang diterima anggota Nawaning Nusantara.

Kata Kunci : Ulama Perempuan Pesantren, Nawaning Nusantara, Otoritas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This thesis aims to take a closer look at Nawaning Nusantara as a female Islamic boarding school cleric in building and utilizing the authority she has. This research elaborates on two main questions: why did the concept of female ulama emerge? What are the dynamics of Nawaning Nusantara's struggle in building their leadership authority within the Islamic boarding school environment and outside the Islamic boarding school environment? Nawaning Nusantara itself is a group of young women descended from Islamic boarding school kiai or nyai who take part in managing the Islamic boarding school.

Departing from the community's belief in the authority possessed by ulama in deciding and disseminating Islamic law, mainly male ulama. This research is qualitative research and focuses on social media studies. The analytical tools that I use in this research are the theory of authority popularized by Khaled Abou el-Fadl and Saba Mahmood's agency theory.

From the research trip to the presentation of the research results, I found that the public's trust in the ulama and their descendants, in this case the Nawaning Nusantara Archipelago, is very strong. Public trust in the authorities of Nawaning Nusantara does not only include religion, but also social and political matters. The authority and agency of Nawaning Nusantara in terms of disseminating studies that are full of gender justice depends on life since Nawaning Nusantara was born into a family and the Islamic boarding school education and formal education that Nawaning Nusantara received.

Keywords : Islamic Boarding School Female Ulama, Nawaning Nusantara, Authority.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Isu Feminis dan kajian agama bukan hal yang baru untuk dikolaborasikan, termasuk fokus pada kajian otoritas agama. Otoritas dalam agama Islam dikenal memiliki kekuatan kuat dan mengikat. Hal demikian terjadi dikarenakan agama merujuk pada teks yang bersifat sakral. Namun, tujuan utama dalam agama adalah *rahmatan lil'almiin* sehingga agama perlu dibahasakan sesuai dengan keadaan umat dalam suatu waktu dan tempat yang berbeda-beda. Otoritas agama dipercaya sebagai penyambung antara masa Nabi yaitu ratusan abad yang lalu dengan masa kini, maka berkaitan dengan produksi keputusan hukum dan fatwa diperlukan pemegang otoritas agama dengan tujuan hukum yang *maslahah*. Dalam hal ini, diupayakan eksistensi dan peranan ulama perempuan. Tidak hanya kata perempuan secara biologis tetapi lebih merujuk pada perspektif perempuan. Dengan harapan Indonesia memiliki keputusan hukum yang variatif, luwes untuk perempuan.

Tesis ini berangkat dari kehidupan saya menjalani kehidupan pesantren selama 12 tahun dan tinggal di Pekalongan yang kental akan kehidupan santri dan otoritas agama. Selama kurang lebih satu dekade terakhir, ajaran feminism mulai masuk ke Indonesia dan dikombinasikan dengan agama. Dua tahun terakhir muncul Nawaning Nusantara sebagai perwakilan wajah pesantren dari kalangan muda berusaha menjawab isu agama dan perempuan. Gerakan yang dianggap baru oleh beberapa masyarakat Indonesia mendapatkan perlawanan. Pemegang otoritas keagamaan yang berspektif gender dianggap sebagai seseorang yang menyelewengkan ajaran agama demi kepentingan pribadi. Meskipun Nawaning Nusantara atau pun gerakan lain merupakan salah satu hal yang sederhana, tetapi hal ini dapat membawa ajaran agama ke arah yang lebih baik.

Saya sadar bahwa tesis ini lahir dengan bantuan banyak pihak. Dalam hal ini saya haturkan terima kasih kepada : (1) UIN Sunan Kalijaga; (2) Direktur Program Sarjana, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.; (3) Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.; (4) Seluruh dosen IIS, khususnya dosen Islam dan Kajian Gender yang telah membuka banyak pintu kajian gender kepada saya; (5) Dosen pembimbing penelitian tesis yang telah membimbing saya dengan sabar di tengah kesibukannya, Prof. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.; (6) Tim penguji tesis yang telah memberi masukan untuk membangun tesis saya; (7) Nawaning Nusantara dan ulama perempuan; (8) Kedua orang tua saya (Abah dan Umik) yang tidak pernah menghalangi cita-cita saya meskipun saya sebagai anak perempuan; (9) Dua saudara saya (Mbak Kiki dan Anang Faiz) yang menjadi

teman saya belajar menjadi manusia; (10) Sahabat-sahabat IKG yang menjadi pendukung saya; (11) Teman-teman yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu dan kehidupan pesantren saya yang ikut menguatkan saya. Terima kasih tak terhingga saya haturkan, semoga Tuhan semesta alam selalu mengiringi langkah kita. Terakhir, Semua usaha penelitian ini terjadi dikarenakan kehendak dan kesempatan yang diberikan Tuhan semesta alam kepada saya. Harapan saya, tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, Juli 2024

Muthia Uzlifa



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b//U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha

ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Signifikansi	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	
DISKURSUS ULAMA PEREMPUAN: MELACAK DEBAT TEOLOGIS ULAMA PEREMPUAN DAN ULAMA PEREMPUAN PESANTREN	
A. Melacak Debat Teologis Ulama Perempuan.....	26
B. Kelompok Perempuan Mengupayakan Ulama Perempuan.....	37
C. Ulama Perempuan Pesantren dan Penerusnya.....	48
BAB III	
OTORITAS NAWANING NUSANTARA SEBAGAI ULAMA PESANTREN	
A. Pergerakan Nawaning Nusantara.....	62
B. Nawaning Nusantara Membangun Otoritas Ulama di Dalam dan di Luar Pesantrem.....	86
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	96

B. Saran	99
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

To be happy a woman had to think hard,
during long silent hours, about how to make each small step forward.

Fatema Mernissi

HALAMAN PERSEMPAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk diri saya yang tetap terus mencoba berdiri tegak,
teruntuk abah dan umik, mba ky sekeluarga dan anang faiz
yang tak pernah berhenti mengiringi langkah saya
serta seseorang yang akan menemani saya kelak.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ulama merupakan posisi yang prestisius. Peran ulama dahulu hanya sebagai pemberi nasihat kepada raja.¹ Berdasarkan perkembangannya, para ulama fokus membangun pesantren dan memberikan pendidikan agama serta ikut terlibat dalam persoalan sosial di masyarakat, terkadang ulama berperan di semua aspek kehidupan masyarakat.² Ulama tidak hanya berperan dalam aspek agama saja, tetapi berperan juga dalam aspek sosial, politik dan ekonomi.

Pengertian ulama mengambil dari dalam hadis yang diriwayatkan Abū Dardâ'. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa para ulama merupakan orang-orang yang diberi warisan dan peninggalan oleh para Nabi, "Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para Nabi. Para Nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), juga dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagianya secara sempurna".³ Ulama dipandang sebagai penerus ajaran Nabi bagi umat.

¹ Ahmad Asmuni, "Peran Ulama dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinal", *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2017): 3.

² Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia* (NouraBooks, 2012), 82.

³ Abi dawud ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Sijistani Sulayman, *Sunan Abi Dawud*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 135.

Ulama di pesantren bertindak sebagai pengasuh, guru dan pemimpin yang menentukan semua aspek kehidupan dan para santri hampir secara keseluruhan mengikuti ulama. Dari pesantren inilah, otoritas ulama dibangun sehingga membuat ulama memiliki posisi tertinggi di mata masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar pesantren. Kehidupan keagamaan pesantren terlembagakan dalam suatu cara yang kemudian dipercaya sebagai praktik-praktik Islam yang layak dicontoh menurut masyarakat. Dalam situasi inilah, pesantren dipercaya sebagai pusat perumusan ajaran Islam.⁴

Pesantren selain sebagai tempat perumusan ajaran Islam juga berperan sebagai kaderisasi ulama. Pesantren dipercaya sebagai tempat yang telah melahirkan ulama-ulama besar. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dhofier, bahwa pesantren merupakan tempat yang dikhususkan untuk mendidik santri ajaran Islam dengan cara khusus.⁵ Cara khusus yang dimaksud dengan pembiasaan kehidupan sehari-hari santri dengan ajaran Islam seperti shalat berjamaah, pembelajaran kitab dan pembiasaan yang kental akan agama Islam.

Kajian pesantren memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kehidupan sosial, kultural, politik masyarakat di Indonesia.⁶ Fakta bahwa pesantren memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat tidak dapat dipungkiri.

Jika dipandang sebagai lembaga pendidikan maka pesantren menjadi

⁴ *Ibid*, 85-86.

⁵ Dwi Budiman Assiroji, “Konsep Kaderisasi Ulama di Indonesia”, *Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (February 2020): 63.

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi, 1982), 34.

pendidikan tertua dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahir pada abad ke-13, dimulai sejak munculnya Islam di Nusantara. Sejarah pesantren di Indonesia juga erat kaitannya dengan sejarah Islam itu sendiri.⁷

Ulama dan pesantren memiliki peran penting dalam Islam. Tetapi dalam beberapa komunitas muslim, terminologi ulama ditujukan oleh masyarakat hanya kepada kaum lelaki. Penyebutan ulama merujuk hanya pada laki-laki disebabkan karena sedikitnya jumlah ulama perempuan karena akses pendidikan untuk perempuan tidak sebanyak laki-laki atau banyak ulama perempuan tetapi tidak diakui oleh sejarah.⁸ Kurangnya ulama perempuan merupakan salah satu penyebab fatwa⁹ dalam Islam hanya dilihat berdasarkan perspektif laki-laki saja. Pada akhirnya aturan yang diproduksi oleh para ulama kebanyakan adalah aturan diskriminatif perempuan.

Selain ajaran agama yang mempengaruhi diskrimensi terhadap perempuan makin kental, budaya yang melingkupi pada zaman itu turut serta menjadikan perempuan mengalami subordinatif. Nama syaikhah Fatimah al-Banjari merupakan tokoh perempuan yang banyak terlibat dalam proses pendidikan perempuan di Kalimantan yang boleh jadi namanya tidak cukup dikenal dalam jajaran ulama Melayu-Nusantara. Namanya oleh beberapa peneliti disebut sebagai penulis kitab Parukunan Melayu, yaitu kitab kuning

⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah* (Prenada Media, 2013), 1–6.

⁸ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah* (IRCiSoD, 2020), 21.

⁹ Fatwa merupakan sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya oleh masyarakat.

beraksara Arab-Melayu yang sampai kini masih dijadikan rujukan dalam pengajaran agama di wilayah Melayu-Nusantara. Namun, yang terjadi kitab Parukunan Melayu ini justru tertulis sebagai karya dari mufti Jamaluddin al-Banjari.¹⁰

Melihat sejarah, ketimpangan yang terjadi salah satunya disebabkan oleh lembaga keagamaan yaitu pesantren. Pesantren ikut menyumbang ketimpangan laki-laki dan perempuan dikarenakan sumber yang mereka gunakan adalah kitab kuning¹¹ karya ulama terdahulu. Kitab kuning dalam tradisi pesantren merupakan ciri dan identitas yang tidak dapat dipisahkan. Kehadiran pesantren dapat mentransmisikan Islam tradisional atas adanya kitab-kitab kuning tersebut.¹² Sehingga pesantren akan sulit terlepas dari kajian kitab kuning yang sudah mendarah daging dalam tubuh pesantren.

Dalam perkembangannya, pesantren tidak saja diurus oleh ulama sebagai pemilik atau pengasuh pesantren, tetapi keluarga dan anak-anaknya ikut mengurus kegiatan dan ajaran dalam pesantren. Dalam dunia pesantren anak-anak dari para ulama pesantren ini dipanggil sebagai gus (anak laki-laki) dan ning (anak perempuan). Para gus dan ning di beberapa pesantren merupakan pencetus kegiatan-kegiatan pesantren. Gus dan ning dipercaya sebagai keturunan ulama pesantren memiliki otoritas yang sama dalam

¹⁰ Nur Hasan, *Khazanah Ulama Perempuan Nusantara* (IRCiSoD, 2023), 37–38.

¹¹ Kitab kuning merupakan kitab literatur Islam klasik yang dijadikan rujukan dalam tradisi keilmuan Islam.

¹² Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), 56.

pesantren. Dengan fenomena ini, RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiyah)¹³ NU (Nahdhatul Ulama) mengusulkan untuk membentuk Nawaning Nusantara.

Nawuning Nusantara merupakan kelompok perempuan muda keturunan kiai atau nyai pesantren. Nawuning Nusantara merupakan kelompok yang didirikan pada 27 Agustus 2022 di Surabaya dengan tujuan membentuk kajian dan fatwa adil gender di dalam maupun di luar pesantren. Selain itu, Nawuning Nusantara memiliki tujuan sebagai kelompok untuk bertukar pendapat terkait kemajuan pesantren.

Nawuning merupakan bentuk *jama'* (plural) dari kata ning, yakni sebuah panggilan kehormatan bagi perempuan keturunan kiai dan nyai. Istilah ning pada awalnya masyhur di Jawa Timur, namun sekarang istilah ning sudah digunakan secara luas di berbagai daerah di Indonesia.¹⁴ Terminologi ning sendiri merujuk pada keturunan kiai yang masih berusia muda. Berbeda dengan nyai, usia anggota Nawuning Nusantara yang muda merupakan rentang usia yang kenal dan aktif di berbagai media sosial yang sedang digandrungi anak muda. Seringkali anggota Nawuning Nusantara menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam tidak hanya dalam pesantren milik keluarganya tetapi juga di berbagai *platform* media sosial sehingga nilai-nilai yang diajarkan dapat diakses oleh siapapun.¹⁵

¹³ RMI merupakan badan otonom besar NU (kelompok gerakan dalam Islam) yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

¹⁴ Nur Rofiah, *Ketika Nawuning menjadi Tumpuan Harapan Perempuan Indonesia*, diakses pada 25 November 2023 dari <https://mubadalah.id/ketika-nawuning-menjadi-tumpuan-harapan-perempuan-indonesia/>

¹⁵ Badriyah Fayumi dalam “Live Halaqah Nasional Nawuning Nusantara” diakses pada 13 Juli 2022 dari <https://www.youtube.com/watch?v=sNQiRRndPmg>

Ilmu yang disebarluaskan oleh Nawaning Nusantara tidak hanya bersumber dari pengetahuan kitab kuning sebagai kajian pedoman dalam pesantren, tetapi dipadukan dengan pengetahuan umum yang didapatkan di sekolah dan bangku kuliah. Terbukanya anggota Nawaning Nusantara akan selain ilmu agama dikarenakan anggota Nawaning Nusantara merupakan generasi yang tidak hanya terfokus pada kajian dalam pesantren tetapi beberapa anggota Nawaning Nusantara telah menyelesaikan studinya di perkuliahan. Tidak hanya itu, Beberapa anggota Nawaning Nusantara bahkan menyelesaikan perkuliahanya di luar negeri. Ilmu yang disebarluaskan Nawaning Nusantara menjadi bervariatif karena tidak melulu dari kitab kuning, tetapi dikombinasikan dengan konsep-konsep keilmuan barat.¹⁶

Ilmu yang disebarluaskan oleh Nawaning Nusantara melalui postingan akun media sosialnya rata-rata sarat akan konteks keadilan gender. Beberapa postingan yang muncul di media sosial Nawaning Nusantara tidak hanya mendewakan laki-laki, tetapi menyemangati perempuan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan hak yang sama. Selain itu dari pengakuan Nawaning Nusantara, mereka mengalami sendiri bahwa beberapa kajian keislaman dalam pesantren tampak tidak adil gender. Karena anggota Nawaning Nusantara merupakan perempuan yang dari lahir dan hidup dalam pesantren, mereka memiliki keresahan terhadap kajian-kajian dalam

¹⁶ Badriyah Fayumi dalam “Live Halaqah Nasional Nawaning Nusantara”, diakses pada 13 Juli 2022 dari <https://www.youtube.com/watch?v=sNQiRRndPmg>

pesantren.¹⁷ Termasuk di dalamnya adalah subordinasi terhadap perempuan terkait keputusan hukum, posisi, peran dan otoritas terhadap kepemimpinan banyak dimenangkan oleh laki-laki.

Maka kaitannya Nawaning Nusantara dan definisi ulama menjadi penting mengingat Nawaning Nusantara merupakan para ulama perempuan muda. Harapan masyarakat terhadap Nawaning Nusantara menjadi besar melihat bahwa Nawaning Nusantara merupakan ulama yang lahir dan hidup di kalangan ulama yang akan menjadi panutan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa muncul konsep ulama perempuan?
2. Bagaimana dinamika perjuangan Nawaning Nusantara dalam membangun otoritas kepemimpinan mereka di lingkungan pesantren maupun di luar lingkungan pesantren?

C. Tujuan dan Signifikansi Masalah

Tesis ini bertujuan memahami perkembangan dan kepemimpinan perempuan hingga masa kini, utamanya pada pesantren. Selain itu, untuk memahami perjalanan Nawaning Nusantara membangun kepemimpinannya dalam melanjutkan kepemimpinan pesantren dan menyebarluaskan ajaran Islam di masyarakat umum melalui media sosial. Penelitian ini berusaha untuk

¹⁷ Badriyah Fayumi dalam “Live Halaqah Nasional Nawaning Nusantara”, diakses pada 13 Juli 2022, Progresif TV, dari: <https://www.youtube.com/watch?v=sNQiRRndPmg>

memahami pemanfaatan otoritas Nawaning Nusantara sebagai agensi kaitannya dengan ajaran agama yang adil gender. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada tataran kajian teoritis tentang bias gender yang berkembang di masyarakat, pesantren serta organisasi Islam di Indonesia.

Pada tataran praktis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah referensi akademik dalam kajian ilmu Islam dan sosial terutama pada kajian gender dan feminism untuk penelitian berikutnya.

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian tentang ulama perempuan di Indonesia. Seperti yang ditulis oleh Marcoes dalam Karya yang berjudul *The Female Peacher as a Mediator in Religion a Case Study in Jakarta and West Java* menyatakan bahwa nyai, mubalighah dan ustazah pesantren di Jawa Barat memiliki peran aktif mengisi kajian dan ikut bertanggung jawab atas keagamaan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Marcoes melihat bahwa nyai, mubalighah dan ustazah terdapat adanya agensi perempuan yaitu sebagai pemimpin agama dalam *majlis ta'lim* yang dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat.¹⁸

Karya lain ditulis oleh Husein Muhammad dalam Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah. Dalam karyanya disebutkan 30 tokoh perempuan dengan sejarah singkat dan perjuangannya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan Indonesia.¹⁹ Menurut saya, karangan yang Husein

¹⁸ Lies Marcoes, “The Female Peacher as a Mediator in Religion a Case Study in Jakarta and West Java”, in *Women and Meditation in Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 1992), 54.

¹⁹ Husein Muhamad, *Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah* (IRCISOD, 2020), 15.

Muhammad buat sebagai pengetahuan masyarakat bahwa sesungguhnya banyak sekali perempuan yang memiliki kemampuan intelektual, keilmuan dan peran sosial yang setara dengan laki-laki bahkan bisa lebih unggul. Tidak banyak publikasi profil ulama perempuan yang dapat diakses oleh masyarakat menjadikan beberapa organisasi mengangkat fenomena ini, dengan menyelenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia bertujuan untuk mendiskusikan pemimpin ulama perempuan.²⁰ Disebutkan dalam karya Nur Hasan berjudul *Khazanah Ulama Perempuan Nusantara* bahwa pada sejatinya, keberadaan ulama perempuan tidak hanya melahirkan seorang ulama perempuan saja, tetapi banyak menghasilkan ulama laki-laki yang masyhur namanya, seperti nama besar yang kita kenal yaitu Imam Syafi'i.²¹

Karya milik Ema Marhumah berjudul Kontruksi Sosial Gender di Pesantren mengatakan bahwa kepemimpinan ulama perempuan erat kaitannya dengan pesantren, mengingat pesantren lahir saat ajaran Islam muncul di Nusantara. Pesantren memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pesantren yang hidup pada zaman budaya patriarki masih legal di Indonesia, tentu saja ikut juga memproduksi budaya patriarki makin subur. Isu gender dalam lingkungan pesantren merupakan persoalan gender yang lebih besar dalam dunia pendidikan agama. Karena bagi Foucault, produksi

²⁰ Syakur Yanuardi, *The Rise of Female Ulama in Indonesia: A Gender Perspective*, 1 (Review of Islam in Southeast Asia, 2008), 27.

²¹ Nur Hasan, *Khazanah Ulama Perempuan Nusantara*, 35.

pengetahuan selalu berkait dengan rezim kekuasaan historis tertentu yang bersifat spesifik.²²

Kajian serupa ditulis Ainaul Mardhiyyah berjudul Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantren Klasik (Studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjain Karya Nawani al-Bantani). Dalam kajian tersebut menyatakan bahwa kesenjangan yang mencolok pada laki-laki dan perempuan dalam pesantren disebabkan karena budaya patriarki yang mendarah. Selain itu, penafsiran kitab kuning masih sangat tradisionalis²³ sehingga melanggengkan budaya patriarki dalam pesantren. Dalam kitab *Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq az-Zaujain* nampak tersirat bahwa Islam mengapresiasi seksualitas laki-laki dan banyak aturan untuk seksualitas perempuan.²⁴

Kajian terkait kiai sebagai otoritas di pesantren ditulis oleh Affina Izzaty dalam Kiai sebagai Figur Toleransi. Dalam karyanya dijelaskan bahwa sikap pemunggiran terhadap perempuan dalam pesantren diikuti oleh masyarakat, mengingat pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan Indonesia. Tidak hanya kajian normatif atau pun pendidikan pesantren yang dianut masyarakat, sikap penghormatan santri terhadap kiai pesantren dan keluarganya turut diikuti oleh masyarakat. Otoritas kiai menjadi otoritas tertinggi bagi

²² Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren ; Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan* (Lkis Pelangi Aksara, 2011), 19–21.

²³ Tradisionalis merujuk pada penafsiran atau pemaknaan suatu ajaran yang berdasarkan teks tanpa melihat konteks yang melingkupi teks tersebut.

²⁴ Ainaul Mardhiyyah, “Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantren Klasik (Studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjain karya Nawawi al Bantani),” *Palastren Jurnal Studi Gender* 6, no. 1 (2013): 58–60.

pesantren maupun masyarakat luar pesantren.²⁵ Kiai terlihat berperan sebagai tokoh pemain tunggal dengan didukung sepenuhnya secara simbolik oleh jaringan intelektual maupun jaringan kekerabatan. Penghormatan terhadap para kiai terjalin hingga lintas pesantren tetapi penghormatan nyai tidak mendapatkan tempat bersama hilangnya perhatian pada isu gender dalam keseluruhan pembelajaran di pesantren. Nyai dipandang sebagai orang kedua setelah kiai.²⁶

Kajian yang ditulis oleh Kharirah dalam *The Women's Movement in Indonesia's Pesantren* disebutkan bahwa budaya patriarki membuat sejarah menjadi tidak memperhatikan agensi perempuan di pesantren. Walaupun pada awalnya, agensi yang dilakukan oleh perempuan tampak kecil. Namun, gerakan-gerakan inilah yang akan menjadi banyaknya kelahiran pemimpin perempuan di masa kini. Disebut gerakan perempuan karena seluruh spektrum tindakan oleh perempuan. Gerakan perempuan merupakan gerakan lanjutan agar perempuan memiliki kemerdekaan dalam ranah privat maupun publik.²⁷

Agensi perempuan dalam kelompok perempuan ditulis oleh Hamidah dalam *Indonesian Islamic Movement of Women: a Study of Fatayat NU* (1938-2013) bahwa sebagai bentuk agensi dalam badan NU muncul Muslimat NU dan

²⁵ Afina Izzaty, "Kiai Sebagai Figur Toleransi", 243-244.

²⁶ *ibid.* 3-4.

²⁷ Kharirah, *The Women's Movement in Indonesia's Pesantren*, 30.

Fatayat NU,²⁸ masih dalam naungan NU lahirlah KUPI²⁹ dan Nawaning Nusantara. Dalam karya Siti Syamsiyatun dalam *Pergolakan Putri Islam: Perkembangan Wacana Gender dalam Nasihatul Aisyiyah 1965-2005* menyebutkan bahwa dalam kelompok Muhammadiyah melahirkan Aisyiyah dan Nasihatul Aisyiyah dengan misi mencerdaskan perempuan.³⁰ Kelahiran gerakan-gerakan tersebut tidaklah mudah.³¹ Namun dengan adanya gerakan perempuan, pesantren juga dapat memproduksi pemahaman yang lebih ramah gender melalui pemahaman kitab kuning yang lebih kontekstual dan adanya dukungan terhadap posisi dan peran perempuan di dalam pesantren maupun di luar pesantren.

Sebenarnya tidak semua pesantren melarang adanya pemberian otoritas kepemimpinan terhadap perempuan. Beberapa pesantren telah memberikan otoritas kepemimpinan terhadap perempuan diantaranya yaitu pondok pesantren Kebon Jambu al Islamiy yang dipimpin Ibu Ny. Masriyah Amva. Ibu nyai Masriyah Amva menjadi pemimpin pesantren sejak sepeninggal suaminya yaitu K.H. Muhammad.³² Pondok pesantren al-Ash'ariyyah Nurul Iman Ponorogo dipimpin oleh ulama perempuan yaitu ibu nyai Umi Waheeda. Dalam

²⁸ Hamidah, “Indonesian Islamic Movement of Women: A Study of Fatayat Muslimat NU (1938-2013),” *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016): 45.

²⁹ Amrin Ma'ruf, “Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi”, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 2 (2021): 127–130.

³⁰ Siti Syamsiyatun, *Pergolakan Putri Islam: Perkembangan Wacana Gender dalam Nasihatul Aisyiyah 1965-2005* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), 56–60.

³¹ M. Arnez, “Empowering Women Through Islam: Fatayat NU Between Tradition and Change”, *Journal of Islamic Studies* 21, no. 1 (January 1, 2010): 52–57.

³² Fikriyah Istiqlaliyani, “Ulama Perempuan di Pesantren: Studi Tentang Kepemimpinan Nyai Hj. Masriyah Amva”, *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 8, no. 1 (January 31, 2022): 106.

penelitian tersebut disebutkan bahwa kepemimpinan Umi Waheeda tidak disadari atas keasadaran ideologi feminis perempuan mampu menjadikan pemimpin. Sehingga meskipun dalam kepemimpinannya membawa kemajuan pada pesantren tetapi tidak dapat dikatakan sebagai kepemimpinan perempuan yang menjunjung asas kesetaraan melainkan hanya sebagai tataran administratif.³³

Bentuk gerakan perlawanannya perempuan terhadap diskriminasi dalam budaya patriarki merupakan bentuk agensi, Seperti yang dilakukan perempuan muslim di Kairo. Perempuan muslim Kairo melakukan gerakan dengan saling mengajarkan kitab suci al-Qur'an guna menumbuhkan Islam pada diri seorang perempuan di masjid-masjid.³⁴ Gerakan-gerakan perempuan dalam menjawab kekurangan yang ada pada dirinya tetapi terpatahkan oleh adanya budaya patriarki yang masih kental.

Kajian terkait otoritas sendiri telah banyak dibahas dari berbagai lapisan dan agama. Disebutkan dalam kajian yang ditulis oleh Heidi Campbell berjudul *Who's Got the Power? Religious Authority and the Internet* bahwa otoritas dominan dikaitkan sebagai diskusi tentang struktur, sistem, hierarki resmi, dan peran tertentu. Tidak jarang khalayak umum memandang bahwa otoritas diartikan sebagai pemegang kekuasaan.³⁵ Menurut Abou el-Fadl dalam

³³ Riska Dwi Agustin, "Perempuan Pemimpin Pesantren (Studi Umi Waheeda di Pesantren al Ash'ariyyah Nurul Iman Parung, Bogor)" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

³⁴ Saba Mahmood, "Feminist Theory, Agency, and the Liberatory Subject: Some Reflections on the Islamic Revival in Egypt", *Temenos - Nordic Journal of Comparative Religion* 42, no. 1 (January 1, 2006): 47.

³⁵ Heidi Campbell, "Who's Got the Power? Religious Authority and The Internet", *Journal of Computer-Mediated Communication* 12, no. 3 (April 2007): 76–78.

Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority and Women menyebutkan bahwa otoritas yang dipegang manusia sebenarnya merupakan bentuk wakil dari otoritas Allah. Keberwenangan para wakil (ahli hukum) memperoleh legitimasi hanya melalui keahliannya terhadap perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Tuannya.³⁶ Menurut Wahyu Akmaliah dalam *The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation and Reclaiming Religious Authorities* bahwa dengan adanya perkembangan zaman muncul pula otoritas keagamaan baru, bahwa isu-isu keagamaan seringkali lebih didengar dalam internet atau media sosial.³⁷ Maka kajian serta pembangunan otoritas keagamaan terhadap perempuan muda menjadi penting mengingat perempuan muda merupakan generasi yang akan meneruskan ajaran di media sosial.

Otoritas keagamaan perempuan disebutkan dalam karya *Introduction: Islamic Authority and the Study of Female Religious Leaders* ditulis oleh Hilary Kalmbach. Dalam karyanya disebutkan bahwa Gagasan umum bahwa otoritas Islam secara historis merupakan urusan laki-laki, adanya gagasan ini sebagian diakibatkan oleh pembacaan yang tidak lengkap atau bias terhadap teks sumber-sumber yang ada. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa abad ke-20 menjadi titik balik. Pada akhir abad ke-19 semakin banyak cendekiawan, ahli hukum, intelektual laki-laki yang membuka lembaga pembelajaran mereka

³⁶ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Simon and Schuster, 2014), 35.

³⁷ Wahyudi Akmaliah, "The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 (May 29, 2020): 33.

untuk perempuan. Di Indonesia, sekolah agama mulai mendidik anak perempuan pada tahun 1920.³⁸

Kajian serupa ditulis oleh Claire-Marie Hefner dalam *Models of Achievement: Muslim Girls and Religious Authority in a Modernist Islamic Boarding School in Indonesia*. Kajian tersebut menyebutkan bahwa ada perkembangannya, pengajaran tidak hanya mencakup pada pembelajaran agama ataupun umum tetapi juga menekankan pelatihan kepemimpinan anak perempuan dan dakwah agama kepada muslim lainnya tentang normativitas Islam.³⁹ Disebutkan juga oleh David Kloos and Mirjan Kunker dalam *Studying Female Islamic Authority: From Top-Down to Bottom-up Modes od Certification*, bahwa pada kenyataannya meskipun sudah banyak perhatian terhadap otoritas perempuan, sebagian masih lebih memilih otoritas keagamaan laki-laki daripada perempuan. Otoritas keagamaan perempuan dipercaya oleh masyarakat hanya dalam beberapa konteks dan situasi tertentu.⁴⁰

E. Kerangka Teoritis

Ulama merupakan pemegang otoritas dalam masyarakat. Sumber otoritas yang dimiliki oleh ulama merupakan legitimasi yang didasarkan kepada tatanan sosial yang sudah mapan dalam suatu tradisi. Tetapi, banyak komunitas muslim di dunia selama ini penyebutan ulama hanya ditujukan kepada kaum

³⁸ Hilary Kalmbach, “Introduction: Islamic Authority and The Study of Female Religious Leaders”, in *Women, Leadership, and Mosques*, ed. Masooda Bano and Hilary E. Kalmbach (Brill, 2012), 3–4.

³⁹ Claire-Marie Hefner, “Models of Achievement: Muslim Girls and Religious Authority in a Modernist Islamic Boarding School in Indonesia”, *Asian Studies Review* 40, no. 4 (October 2016): 28.

⁴⁰ David Kloos and Mirjam Künker, “Studying Female Islamic Authority: From Top-Down to Bottom-Up Modes of Certification”, *Asian Studies Review* 40, no. 4 (October 2016): 44.

laki-laki dan tidak untuk perempuan. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa kaum perempuan dianggap tidak layak disebut sebagai ulama.⁴¹ Melihat perjalanan sejarah pada awalnya perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi ulama dengan alasan dibatasi oleh dunia patriarki, perempuan tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk menjadi ulama. Ada juga sejumlah ulama perempuan yang telah mencapai tingkat keulamaan yang dapat diterima namun profilnya dianggap kurang.⁴² Namun seiring berjalannya waktu dan mulai terbukanya ilmu pengetahuan bagi perempuan, maka lahirlah ulama-ulama perempuan.

Ulama perempuan memiliki pengertian yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam dan berkomitmen terhadap persoalan laki-laki maupun perempuan. Ulama perempuan dapat merangkum sinergi baik laki-laki maupun perempuan dalam menyelesaikan persoalan perempuan dengan basis pengetahuan Islam yang mendalam.⁴³ Pengertian ini yang akhirnya membedakan ulama dengan perspektif adil gender dan ulama dengan perspektif diskriminatif terhadap gender utamanya perempuan.

Ulama perempuan merupakan otoritas yang mampu mengeluarkan legitimasi hukum atau fatwa yang adil gender. Untuk melihat posisi ulama perempuan dalam tesis ini menggunakan teori otoritas Khaled Aboe el-Fadl. Abou el-Fadl mengutip R.B. Friedman membedakan antara memangku otoritas

⁴¹ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah*, 15.

⁴² Azyumardi Azra, *Ulama Perempuan dan Wacana Islam: Sketsa yang Masih Gelap* (Jakarta: Forum Kajian Perempuan P3M, 1996), 96.

⁴³ Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2002), 20–21.

(*being in authority*) dan memegang otoritas (*being an authority*). Memangku otoritas memiliki pengertian menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah dan arahan. Seseorang yang memangku otoritas dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi pesan bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah dan larangan. Sementara menaati pemegang otoritas melibatkan semangat yang berbeda. Seseorang meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki kebijakan, pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik. Pengetahuan khusu itulah yang yang menjadikan ketundukan orang-orang awam terhadap ucapan pemegang otoritas.⁴⁴

Tidak hanya di Indonesia, di Amerika yang merupakan tempat Khaled Abou el-Fadl meniti karirnya, Abou el-Fadl memiliki keresahan terhadap fatwa organisasi Islam tentang hukum yang bertendensi misoginis. Abou el-Fadl merasa bahwa fatwa-fatwa yang telah diproduksi bersifat merendahkan dan menghina perempuan. Abou el-Fadl tidak setuju atas anggapan bahwa membuat fatwa dalam organisasi Islam menganggap diri mereka sendiri sebagai juru bicara Tuhan dan memiliki kemampuan dapat merepresentasikan kehendak dari Tuhan.⁴⁵ Salah satu pemicu ketidaksetujuan Abou el-Fadl dikarenakan fatwa yang telah dijadikan sebagai hukum Arab Saudi, bahwa hukum Islam melarang perempuan untuk dapat mengemudikan mobil. Seakan-akan Tuhan melarang

⁴⁴ Khaled Aboe el-fadl, *Speaking in God's Name*, 37-38.

⁴⁵ *ibid.* xi.

perempuan untuk mengendarai mobil dan merasa puas apabila mobil hanya boleh dikendarai oleh laki-laki.⁴⁶

Melihat fenomena di atas, Abou el-Fadl memiliki batasan dalam teori otoritas. Bahwa, otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum, sehingga tidak punya pilihan lain untuk menaatiinya. Sedangkan otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif, sehingga terdapat kemampuan mengarahkan keyakinan atas dasar kepercayaan. Jadi, jika kita ditempatkan pada pengaruh bawah sadar sehingga tunduk tanpa syarat apapun merupakan bentuk otoritas koersif.⁴⁷ Otoritas keilmuan dalam pesantren diukur melalui jumlah buku yang telah dipelajari dan memiliki keahlian membaca kitab-kitab terkenal, tetapi berbeda dengan otoritas yang dibangun oleh perempuan.⁴⁸

Bagi Abou el-Fadl, sistem keterwakilan umat muslim pada umumnya terbagi menjadi wakil umum dan wakil khusus. Wakil umum yaitu mereka yang beriman dan beramal saleh, tetapi mereka tidak memiliki kompetensi dan keahlian khusus dalam memahami perintah-perintah Tuhan. Sementara pengertian dari wakil khusus adalah mereka yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus atas pemahaman terhadap perintah Tuhan. Karena kemampuannya yang terbatas, wakil umum pada akhirnya menundukkan keinginannya dan menyerahkan sebagian keputusannya terhadap wakil khusus yaitu para ahli hukum. Sementara wakil khusus menjadi otoritatif bukan karena

⁴⁶ *ibid.* 190.

⁴⁷ *ibid.* 37-43.

⁴⁸ Zamaksari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, 46.

memangku otoritas, tetapi karena mereka telah mendapatkan persepsi dari masyarakat terkait otoritas yang berkaitan dengan seperangkat perintah yang dapat mengarahkan kepada jalan Tuhan, sehingga diperlukan beberapa prasyarat untuk menjadi wakil khusus. Menurut Abou el-Fadl seperangkat prasyarat menjadi wakil khusus adalah : (1) memiliki kejujuran, (2) memiliki kesungguhan, (3) memiliki sifat kemenyeluruhan, (4) bersifat rasionalitas, (5) memiliki pengendalian diri yang baik. Prasyarat ini merupakan kelahiran dari satu prinsip yang disebut *dharuriyat ‘aqliyyah*. *Dharuriyat ‘aqliyyah* memiliki pengertian yaitu suatu sikap keharusan yang bersifat rasional bagi hubungan yang logis antara wakil, Tuannya, dan perintah-perintah dalam sistem ajaran Islam.⁴⁹ Dalam pernyataan Abou el-Fadl terlihat bahwa setiap manusia berhak menjadi wakil khusus asalkan dapat memenuhi prasyarat khusus.

Menurut Abou el-Fadl, kejujuran dan pengendalian diri sebagai prasyarat baru yang harus dimiliki oleh wakil khusus merupakan kebutuhan moral untuk tetap dapat seimbang memposisikan diri di hadapan Tuhan. Abou el-Fadl menjelaskan bahwa pengendalian diri didasarkan atas pemahaman terkait dengan keseimbangan antara peran Tuhan dan wakilnya.⁵⁰

Pemahaman terhadap teks keagamaan menjadikan otoritas di Indonesia dalam praktiknya tidak mengenal otoritas tunggal. Otoritas Islam di Indonesia menyebar dalam berbagai lapisan, baik dalam lembaga agama, lembaga negara, maupun tokoh lokal. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama

⁴⁹ Khaled Abou el-Fadl, *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Jakarta, Serambi, 2004), 100-105.

⁵⁰ *ibid.* 109.

(NU), Muhammadiyah, Persis memiliki lembaga fatwa yang memiliki kegunaan untuk memberi panduan kepada umatnya dalam berbagai persoalan agama. Demikian juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara reguler melalui Komisi Fatwa mengeluarkan sejumlah fatwa.⁵¹ Fatwa yang dikeluarkan meliputi kekuatan yang di mengandung keterlibatan terhadap hak dan kekuasaan. Tersebarnya otoritas di Indonesia dalam berbagai lembaga sejalan dengan pendapat Azyumardi Azra bahwa otoritas Islam terpencar dalam ulama secara perorangan, kelompok, maupun dalam lembaga-lembaga keagamaan. Ulama mewujudkan otoritas agama dengan mengajarkan dasar-dasar Islam dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada umat.⁵²

Otoritas ulama perempuan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mungkin menjadi lebih kuat atau lebih lemah berjalannya waktu, tergantung solidaritas masyarakat. Otoritas ulama perempuan dapat diwujudkan, dengan pertama dalam bidang keagamaan ketika memberikan nasehat dan fatwa agama bagi masyarakat menjadikan pengalaman perempuan menjadi salah satu penimbang kebijakan. Kedua, ulama perempuan juga memegang otoritas sosial dan budaya yang melaluinya. Mereka diposisikan sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Ketiga, posisi kelembagaan yang

⁵¹ Rumadi Rumadi, "Islam dan Otoritas Keagamaan", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (May 30, 2012): 22.

⁵² Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), 31.

menaungi ulama perempuan sehingga mereka mampu mempertahankan otoritas kepemimpinannya.⁵³

Ulama perempuan menjadi otoritas yang disegani dan ditaati tutur, tindak lakunya seperti kiai merupakan bentuk usaha perjuangan perempuan. Usaha perempuan muslim untuk membentuk gerakan sosial dan keagamaan merupakan sebuah agensi. Agensi bermakna bahwa meski perempuan di tengah-tengah pelanggengan budaya patriarki tetapi perempuan tetap dapat melakukan semangat perlawanan (*resistance*) dan tindakan perlawanan bergerak atas dasar kepentingan dan agenda perempuan.⁵⁴ Sehingga antara ulama perempuan dan ulama laki-laki dapat bersinergi dan menciptakan komunitas yang lebih baik bagi kaum laki-laki maupun bagi perempuan.

Teori otoritas milik Aboe el-Fadl dirincikan secara jelas dalam beberapa karyanya. Tetapi, dalam penulisan ini saya tidak hanya menggunakan teori otoritas milik Abou el-Fadl, untuk melengkapi dan mendukung teori otoritas milik Abou el-fadl saya menggunakan teori-teori otoritas yang diusung oleh para ilmuwan lain. Selain itu saya juga menambahkan teori agensi yang diusung oleh Saba Mahmood.

Sebagai indikator ketercapaian kesetaraan peneliti menganut Asas Materi Muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah

⁵³ Nor Ismah, “Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female *Ulama*,” *Asian Studies Review* 40, no. 4 (October 2016): 502–504.

⁵⁴ Saba Mahmood, *Politics of Piety: The Islamic Revival and The Feminist Subject* (United Kingdom: Princeton University Press, 2005), 7.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menganut prinsip-prinsip “Kesetaraan Gender”⁵⁵. Berikut empat indikasi kesetaraan gender tersebut:

- a. Akses : Mempertimbangkan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.
- b. Partisipasi : Memperhatikan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan yang setara untuk ikut berpartisipasi bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
- c. Kontrol : Menganalisa terhadap norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
- d. Manfaat : Menganalisa terhadap norma hukum yang dirumuskan mampu menjamin bahwa suatu kebijakan akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan perspektif feminis. Perspektif feminis memiliki ciri

⁵⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang Undangan Dan Instrumen Hukum Lainnya.

utama yaitu fokus pada pengalaman perempuan sebagai sumber data empiris, bertujuan untuk pembangunan transformatif bagi perempuan, menempatkan penelitian pada bidang kritis.⁵⁶

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara dengan ketua Nawaning Nusantara, sekertaris Nawaning Nusantara dan dua orang yang merupakan pengikut dari kajian Nawaning Nusantara. Data dilengkapi dengan data online berupa akun media sosial Nawaning Nusantara (@NawaningNusantara) dan akun media sosial Nawaning Nusantara (@Imxxx, @Fixxxx, @Wixxxxx, @Shxxxxx, @Nuxxxxxxxx, @naxxxx) untuk melihat pengaruh Nawaning Nusantara terhadap kajian anggota Nawaning Nusantara ataupun sebaliknya.

Saya melakukan observasi dengan mengikuti salah satu kajian yang diisi oleh anggota Nawaning Nusantara di Yogyakarta. Observasi dilakukan untuk melihat realitas hubungan Nawaning Nusantara dengan pengikutnya dan untuk melihat otoritas Nawaning Nusantara di luar Pesantren.

Terakhir, sebagai data sekunder, saya melengkapi dengan referensi buku dan jurnal untuk melihat sejarah kepemimpinan perempuan utamanya kepemimpinan perempuan dalam pesantren sehingga dapat ditarik penjelasan terkait fenomena kemunculan Nawaning Nusantara dan otoritas Nawaning Nusantara dalam masyarakat.

⁵⁶ Diane Burns and Melanie Walker, “Feminist Methodologies” in *Research Methods in The Social Sciences* (London, 2025), 67.

Setelah data-data yang terkumpul dianalisis, saya menggunakan tiga tahapan untuk memperkuat data yaitu reduksi data (*data reduction*) merupakan proses yang dilakukan dengan menyaring, memfokuskan, menyederhanakan dan memfilter informasi yang didapatkan selama penelitian, Penyajian data (*data display*) disampaikan dalam bentuk narasi. Tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi yang dilakukan dengan menelusuri tiap langkah dalam penelitian.⁵⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam tesis ini, saya menuliskan lima bab pembahasan yang saling terkait. Setiap bab memiliki beberapa subspesifik yang akan memudahkan pemahaman secara lebih detail.

Diawali dengan bab pertama, saya menjelaskan terkait gambaran awal penelitian dengan latar belakang dan problematika akademik tentang ulama perempuan pesantren kemudian dilanjutkan dengan sub-sub yang menjelaskan terkait arah studi penelitian, kajian terdahulu terkait tema ulama perempuan atau pun terkait otoritas, metode yang saya gunakan dalam penelitian, kerangka teori yang digunakan dan sistematika pembahasan pada penelitian.

Pada bab kedua merupakan penjelasan yang berisi temuan mengenai latar belakang dibentuknya konsep ulama perempuan dengan melihat perdebatan teologis ulama perempuan, upaya kelompok perempuan dalam memperjuangkan eksistensi dan peran ulama perempuan di masyarakat serta

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Alfabeta, 2006).

perkembangan eksistensi ulama perempuan pesantren hingga memunculkan ulama perempuan pesantren muda.

Bab ketiga berisi hasil temuan tentang otoritas Nawaning Nusantara baik secara individu anggota Nawaning Nusantara maupun kelompok. Diawali dengan peran perjalanan nawaning nusantara sebagai ulama perempuan muda pesantren membangun otoritas keagamaan sekaligus puncak analisis terkait otoritas keilmuan dan kepemimpinan Nawaning Nusantara baik di dalam pesantren maupun di luar pesantren serta kategorisasi posisi pemanfaatan otoritas dan agensi pada nawaning nusantara.

Bab keempat merupakan penutup dan kesimpulan yang berisi memaparkan hal-hal penting hasil analisis penelitian. Pada bab ini ditutup dengan saran arah penelitian berikutnya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terminologi ulama pada awalnya mengacu hanya pada laki-laki. Fenomena asingnya ulama perempuan terjadi karena keadaan sosial budaya yang patriarki dan pemaknaan dalam agama bahwa perempuan merupakan makhluk “pengikut” laki-laki. Kemunculan ulama perempuan diupayakan oleh kelompok-kelompok perempuan melalui pengadaan pendidikan perempuan dan keikutsertaan perempuan dalam memutuskan hukum. Pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia tahun 2017, konsep ulama perempuan berkembang tidak hanya mengacu pada kata “perempuan” secara biologis tetapi “perempuan” secara perspektif. KUPI memiliki harapan bahwa ulama perempuan dapat menciptakan hukum yang adil gender.

Kehadiran ulama perempuan menjadi debat teologis dalam kalangan masyarakat. Eksistensi serta peran ulama merupakan hal yang penting terkait keputusan hukum dan fatwa yang adil terhadap permasalahan perempuan. Oleh karena itu, kelompok perempuan mengupayakan pengakuan atas posisi ulama perempuan. Agar tujuan keputusan hukum dan fatwa adil gender benar-benar tercapai, KUPI dan kelompok-kelompok perempuan lain bersinergi membangun konsep ulama perempuan. Perempuan pada terminologi ulama

perempuan tidak hanya mengacu pada biologis tetapi lebih mengacu pada perspektif perempuan. Pentingnya adanya konsep ulama perempuan dalam produksi fatwa agama terus diusahakan oleh berbagai kelompok perempuan termasuk oleh Nawaning Nusantara.

Nawuning Nusantara merupakan kelompok perempuan muda keturunan ulama pesantren. Nawuning Nusantara memiliki tujuan menjawab modernisasi zaman, dimana dakwah tidak hanya dilakukan melalui pesantren-pesantren atau *majlis ta'lim* tetapi dapat melalui media sosial, bahkan lebih diminati oleh anak muda. Melalui media sosial, Nawuning Nusantara berusaha menyebarkan pemahaman Islam yang memiliki asas keadilan bagi semua gender. Nawuning Nusantara sebagai keturunan ulama pesantren memiliki otoritas yang kuat kepada santrinya maupun di hadapan masyarakat.

Melihat secara keseluruhan otoritas yang dimiliki oleh Nawuning Nusantara dalam pesantren merupakan pemangku otoritas yang bersifat otoritas koersif. Nawuning Nusantara membawa simbol sebagai keturunan kiai yang harus dipatuhi oleh santri dalam pesantren. Hal ini berbeda dengan otoritas Nawuning Nusantara di luar pesantren, meski membawa sebutan ning, sebagai pendakwah perlu membangun otoritas di luar pesantren. Otoritas di luar pesantren dibangun dengan cara eksistensi anggota Nawuning Nusantara dalam mengisi kajian, relevansi kajian yang dibawakan oleh Nawuning Nusantara dan ikut aktif menjawab persoalan atas keresahan umat. Otoritas Nawuning Nusantara di luar pesantren merupakan pemegang otoritas yang bersifat otoritas

moral atau persuasif dikarenakan berasal dari kepercayaan pengikut terhadap keilmuan yang dimiliki Nawaning Nusantara.

B. SARAN

Penelitian ini merupakan penelitian pembuka bagi diskursus gender dan feminism melalui kelompok Nawaning Nusantara, dikarenakan Nawaning Nusantara baru berusia dua tahun. Hanya terdapat satu penelitian lain terkait Nawaning Nusantara terfokus pada kajian media sosial. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut lebih dalam terkait penelitian selanjutnya dalam mengkaji kelompok Nawaning Nusantara. Saya sadari bahwa penilitian dengan terkait kelompok Nawaning Nusantara memiliki kesulitan, mengingat data-data yang diperlukan berpijak pada keadaan dalam pesantren dan media soisal. Perbincangan keterkaitan antara Nawaning Nusantara dengan kajian gender dan feminism utamanya dalam lingkup otoritas selalu dihidupkan, mengingat agama merupakan isu yang mudah untuk dijadikan tameng bagi orang-orang tertentu. Sehingga pada akhir studi ini, saya akan menganjurkan untuk banyak penelitian serupa, hanya pada penelitian saya berfokus pada lingkup otoritas. Berkaca dari penelitian saya, bahwa keadilan bagi perempuan seringkali tergantung bagaimana seseorang memahami kajian agama yang diterima selama hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Azra, Azyumardi. “Biografi Sosial-Intelektual Ulama Perempuan: Pemberdayaan Historiografi”. in *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- . *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media, 2013.
- . *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- . *Ulama Perempuan dan Wacana Islam: Sketsa yang Masih Gelap*. Jakarta: Forum Kajian Perempuan P3M, 1996.
- Azra, Azyumardi, Kees van Dijk, and Nico J. G. Kaptein. *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*. Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Badri, H.E. *Pergeseran Literatur Pesantren Salafiyah*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2007.
- Barton, Greg, and Greg Fealy, eds. *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam, and Modernity in Indonesia*. Monash Asia Institute, 1996.
- Bayat, Asep. “Muslim Youth and the Claim of Youthfulness”. in *Being Young and Muslim New Cultural Politics in the Global South and North*, 420. New York: Oxford University Press, 2010.
- Brasher, Brenad E. *Give Me That Online Religion*. San Francisco: Josey-Bass, 2001.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Burhanuddin, Jajat. *Ulama perempuan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

- Burhanudin, Jajat. *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia*. NouraBooks, 2012.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi, 1982.
- Eickelman, Dale F. *New Media in the Muslim World, Second Edition: The Emerging Public Sphere*. Indiana University Press, 2003.
- Exposito, Johan L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 2001.
- Fadl, Khaled Abou El. *Atas Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- . *Melawan Tentara Tuhan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- . *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Simon and Schuster, 2014.
- Farida, Anik. "Aspek Modernitas Pada Pesantren (Studi Kasus Ponpes Diniyah Putri Padang Panjang Sumbar)". in *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Balai Penenlitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Fathi, Muhammad. *The Power of Youth: Risalah Para Pemuda Pewaris Peradaban*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006.
- Hadikusumo, Djarnawi. *Aliran Pembaharuan Islam dari Djamaluddin Al-Afghani sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Persatuan, 1981.
- Haedari, Muhammad Amin. *Masa Depan Pesantren : Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. IRD Press, 2006.
- Hasan, Nur. *Khazanah Ulama Perempuan Nusantara*. IRCiSoD, 2023.
- Hsubky, Badruddin. *Dilema Ulama dalam Perkembangan Zaman*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Jannah, Hasanatul. *Ulama Perempuan Madura: Otoritas dan Relasi Gender*. IRCiSoD, 2020.
- Karim, Djamaluddin. *Pemimpin Wanita Madura*. Surabaya: Papyrus, 2004.

- Mahmood, Saba. *Politics of Piety: The Islamic Revival and The Feminist Subject*. United Kingdom: Princeton University Press, 2005.
- Mandy Macdonald, Ellen Sprenger, and Ireen Dubel. *Gender and Organizational Change: Bridging The Gap Between Policy and Practice*, 1997.
- Marcoes, Lies. "The Female Preacher as a Mediator in Religion a Case Study in Jakarta and West Java". in *Women and Meditation in Indonesia*. Leiden: KITLV Press, 1992.
- Marfu'ah. "Gender dalam Pandangan Komunitas (Studi Pesantren Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung)". in *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Nasional*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Marhumah. *Gender dalam Lingkungan Sosial Pesantren (Studi tentang Peran Kiai dan Nyai dalam Sosialisasi Gender di Pesantren al-Munawwir dan Pesantren Ali Maksum Krupyak Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- _____. *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren ; Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan*. Lkis Pelangi Aksara, 2011.
- Muhammad Ali Sayyis. *Nasy'atu al-Fiqhul al-Ijtihad wa Tathawwuruhi*. Kairo: Majmaal Buhus Islamiyah, 2014.
- Muhammad, K. H. Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCCiSoD, 2021.
- _____. "Pengalaman Memperjuangkan Hak Perempuan". dalam *Menjadi Feminis Muslim*. Bandung: Afkaruna, 2022
- _____. *Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah*. IRCCiSoD, 2020.
- Nurmila, Nina. *Menjadi Feminis Muslim*. Bandung: Afkaruna, 2022.
- Roded, Ruth. *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Para Penulis Biografi Muslim*. Bandung: Mizan, 1995.
- Hamdi, Saipul. *Pesantren & Gerakan Feminisme di Indonesia*. Samarinda: IAIN Samarinda Press, 2017.
- Sebastian, Leonard C., Jonathan Chen, and Emirza Adi Syailendra. *Youth and the New Social Media*. Pemuda Rising. S. Rajaratnam School of International Studies, 2014.

- Shihab, M. Quraish. *Perempuan (Edisi Baru): dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari bias lama sampai bias baru.* Lentera Hati, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: CV Alfabeta, 2006.
- Sulayman, Abi dawud ibn al-Ash'ath ibn Ishaq al-Sijistani. *Sunan Abi Dawud.* Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Syamsiyatun, Siti. "Menggali Kembali Tafsir dan Praktik Agama yang Berkeadilan Gender Tanggapan atas Rita M. Gross". in *Mengelola Keragaman di Indonesia Agama dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*, 356. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- _____. *Pergolakan Putri Islam: Perkembangan Wacana Gender dalam Nasyiatul 'Aisyiyah 1965-2005.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006.
- Umar, Nasruddin. *Kodrat Perempuan dalam Islam.* Malaysia: Sisters in Islam, 2004.
- Van Bruinessen, Martin. *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat.* Bandung: Mizan, 1999.
- _____. "Kitab Kuning dan Perempuan, Perempuan dan Kitab Kuning (Catatan untuk Makalah Masdar F. Mas'udi)". in *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual.* Jakarta: INIS, 1993.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi ; Esai-Esai Pesantren.* Lkis Pelangi Aksara, 2001.
- Wahid, Marzuki. *Metodologi Fatwa KUPI Pokok-Pokok Pikiran Keagamaan Kongres Ulama Indonesia.* Cirebon: KUPI, 2022.
- Zaman, Muhammad Qasim. *Modern Islamic Thought in a Radical Age: Religious Authority and Internal Criticism.* Cambridge University Press, 2012.

B. ARTIKEL

- Abidin, Munirul. "Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia". *UIN Maliki Press* (2011).

- Ahmad Asmuni. "Peran Ulama dalam Pemberdayaan Masyarakat Marjinal". *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2017): 14.
- Akmaliah, Wahyudi. "The Demise of Moderate Islam: New Media, Contestation, and Reclaiming Religious Authorities". *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10 (May 29, 2020): 1–24.
- Ali, Suryadharma. *Paradigma Pesantren Memperluas Horizon Kajian dan Aksi*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Anshor, Maria Ulfah. "Sepenggal Kisah Kehidupan yang Mengalir dalam Menjadi Feminis Muslim". in *Menjadi Feminis Muslim*. Bandung: Afkaruna, 2022.
- Arifianto, Alexander R. "Rising Islamism and the Struggle for Islamic Authority in Post- Reformasi Indonesia". *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia* 8, no. 1 (May 2020): 37–50.
- Arnez, M. "Empowering Women Through Islam: Fatayat NU Between Tradition and Change". *Journal of Islamic Studies* 21, no. 1 (January 1, 2010): 59–88.
- Campbell, Heidi. "Who's Got the Power? Religious Authority and The Internet". *Journal of Computer-Mediated Communication* 12, no. 3 (April 2007): 1043–1062.
- Dawson, Lorne L., and Douglas E. Cowan. *Religion Online: Finding Faith on The Internet*. Psychology Press, 2004.
- Dwi Budiman Assiroji. "Konsep Kaderisasi Ulama di Indonesia". *Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (February 2020): 47–70.
- Fabriar, Silvia Riskha, and Kurnia Muhammara. "Tren Dakwah Nawaning di Era New Media". *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 10, no. 1 (June 28, 2024): 112–126.
- Fachruddin, Fuad. "Educating For Democracy: Ideas And Practices Of Islamic Civil Society Association In Indonesia". (n.d.).
- Fealy, Greg, and Robin Bush. "The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama". *Asian Journal of Social Science* (2014).

- Fuad, Ai Fatimah Nur. "Female Religious Authority among Tarbiyah Communities in Contemporary Indonesia". *Archipel*, no. 102 (December 31, 2021): 187–207.
- . "Kajian Literatur tentang Perkembangan Historis dan Transformasi Dakwah Gerakan Tarbiyah di Indonesia". *Jurnal Lektur Keagamaan* 17, no. 2 (February 20, 2020): 349–382.
- Ghofur, Abdul, and Sulistiyono Sulistiyono. "Peran Ulama dalam Legislasi Modern Hukum Islam". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 2 (December 21, 2015): 265–297.
- Hamidah. "Indonesian Islamic Movement of Women: A Study of Fatayat Muslimat Nu (1938–2013)". *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40, no. 1 (2016).
- Hefner, Claire-Marie. "Models of Achievement: Muslim Girls and Religious Authority in a Modernist Islamic Boarding School in Indonesia". *Asian Studies Review* 40, no. 4 (October 2016): 564–582.
- Hooker, M. Barry. *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. University of Hawaii Press, 2003.
- Ismah, Nor. "Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama". *Asian Studies Review* 40, no. 4 (October 2016): 491–509.
- Istiqlaliyani, Fikriyah. "Ulama Perempuan di Pesantren: Studi tentang Kepemimpinan Nyai Hj. Masriyah Amva". *Jurnal Educatio FKIP UNMA* 8, no. 1 (January 31, 2022): 104–109.
- Jannah, Arifatul. *Ulama Perempuan Nahdlatul Ulama Otoritas, Gender dan Media Baru*. TESIS. UIN SuKa, 2019.
- Jauhari, Najib, and Siti Malikah Thowaf. "Kesetaraan Gender di Pesantren dalam Kajian Literatur". *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 13, no. 2 (December 31, 2019): 179.
- Kailani, Najib. "Forum Lingkar Pena and Muslim Youth in Contemporary Indonesia". *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 46, no. 1 (2012): 33–53.
- Kalmbach, Hilary. "Introduction: Islamic Authority and the Study of Female Religious Leaders". in *Women, Leadership, and Mosques*, edited by Masooda Bano and Hilary E. Kalmbach, 1–27. BRILL, 2012.

- Khariroh. "The Women's Movement in Indonesia's Pesantren: Negotiating Islam, Culture, and Modernity" (n.d.).
- Kloos, David, and Mirjam Künkler. "Studying Female Islamic Authority: From Top-Down to Bottom-Up Modes of Certification". *Asian Studies Review* 40, no. 4 (October 2016): 479–490.
- Mahmood, Saba. "Feminist Theory, Agency, and The Liberatory Subject: Some Reflections on the Islamic Revival in Egypt". *Temenos - Nordic Journal of Comparative Religion* 42, no. 1 (January 1, 2006).
- Mardhiyyah, Ainaul. "Konstruksi Seksualitas Perempuan dalam Literatur Pesantren Klasik (Studi terhadap Kitab Uqud al-Lujjain karya Nawawi al Bantani)". *Palastren Jurnal Studi Gender* 6, no. 1 (2013).
- Ma'ruf, Amrin. "Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi". *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 2 (2021).
- Muhtador, Mohammad. "Otoritas Keagamaan Perempuan (Studi atas Fatwa-Fatwa Perempuan di Pesantren Kauman Jekulo Kudus)". *Kafa'ah Journal* 10, no. 1 (2020): 39–50.
- Mulia, Siti Musdah. "Perempuan dalam Pusaran Fundamentalisme Islam". *Maarif* 13, no. 2 (December 20, 2018): 14–26.
- Nisa, Eva F. "Women and Islamic Movements". *Brill* (2021).
- Razak, Yusron, and Ilham Mundzir. "Otoritas Agama Ulama Perempuan: Relevansi Pemikiran Nyai Masriyah Amva Terhadap Kesetaraan Jender dan Pluralisme". *Palastren Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (November 27, 2019): 397.
- Rumadi, Rumadi. "Islam Dan Otoritas Keagamaan". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 (May 30, 2012): 25.
- Yanuardi, Syakur. *The Rise of Female Ulama in Indonesia: A Gender Perspective*. 1 vols. 1. Review of Islam in Southeast Asia, 2008.
- Zulkifli. "The Ulama In Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power". *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.

C. RUJUKAN WEB

- Al Ayyubi, Sudasir. "Halalbihalal Bu Nyai Nusantara Jatim dan Soft Launchng Program Pesanren Ramah Anak serta Santri". Diakses pada 14 Juli 2024. <https://javasatu.com/umum/halalbihalal-bu-nyai-nusantara-jatim-dan-sof-launching-program-pesantren-ramah-anak-serta-santri/>
- Diiny, Nuvisa Rizqid. "Halaqoh Nasional Nawaning Nusantara". Diakses pada 14 Juli 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=sNQiRRndPmg>
- "Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.Pdf". Diakses pada 13 Juli, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34857/1/Ensiklopedi%20Tematis%20Dunia%20Islam.pdf>.
- Fayumi, Badriyah. "Live Halaqah Nasional Nawaning Nusantara." Diakses pada 13 Juli 2022, Progresif TV. <https://www.youtube.com/watch?v=sNQiRRndPmg>
- Fiqh Perempuan. Diakses pada 11 Juli 2024. <https://www.instagram.com/fiqhperempuan?igsh=bzFoajN2ZHp4N2pz>
- "Heboh Eko Kuntadhi Hina Ning Imaz Hingga Sowan Ke Lirboyo". Diakses pada 20 Juli 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6297998/tentang-heboh-eko-kuntadhi-hina-ning-imaz-hingga-sowan-ke-lirboyo>
- Imaz. "Women Inspire Perasaan Mati Rasa". Diakses pada 19 Juli 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=dS-cVAvUZNA>
- Imaz. "Menungkap Pendidikan Islam dalam Menghadapi Kehidupan Teknologi Digital". Diakses pada 18 Juli 2024. https://www.youtube.com/watch?v=_bQhGHhFlfA
- Nawuning Nusantara. Diakses pada 10 Juli 2024 dari <https://www.instagram.com/p/CgwXjnBvjy/?igsh=MWRucTVuN2Rra20xYg==>
- _____. Diakses pada 14 Juli 2024. <https://www.instagram.com/p/C29rQzypFcB/?igsh=bmFqdXV4MGI3Nnpm>
- _____. Diakses pada 14 Juli 2024. https://www.instagram.com/p/C1_nqMuJ3G/?igsh=eGRtbzY0aXczaTF6
- _____. Diakses pada 14 Juli 2024. https://www.instagram.com/p/C150VOuJw_M/?igsh=MWt4MHh4dmh5MHh3NA==

- _____. Diakses pada 15 Juli 2024 dari <https://www.instagram.com/p/C5zIJguyKDs/?igsh=Ym1lZXFxMnpXyZNu>
- _____. Diakses pada 17 Juli 2024 <https://www.instagram.com/p/C39xyD-JbDE/?igsh=MWtwYmN5ODltbGpyNg==>
- Profil Alimat. diakses pada 6 Juli 2024. <https://alimatindonesia.blogspot.com/2010/03/tentang-alimat.html#more>
- Profil Yayasan Fahmina. Diakses pada 8 Juli 2024. <https://fahmina.or.id/profil-yayasan-fahmina/>
- Rahima. Diakses pada 8 Juli 2024 dari <https://kupipedia.id/index.php/Rahima>
- Rofiah, Nur. Ketika Nawuning Menjadi Tumpuan Harapan Perempuan Indonesia, diakses pada 25 November 2023. <https://mubadalah.id/ketika-nawuning-menjadi-tumpuan-harapan-perempuan-indonesia/>
- Sheila. “Fiqih Kewanitaan”. Diakses pada 20 Juli 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=KH-yXklWXok>
- _____. “Ngaji Milenial: Wanita Berdaya Bersama Gus Ahmad Kafabihu dan Ning Sheila Hasina”. Diakses pada 19 Juli 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=XuJvkz1sxks&t=3294s>
- Ulama Cadre Education Indonesia. Diakses pada 6 Juli 2024. <https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/beasiswa/targeted/beasiswa-pendidikan-kader-ulama-2024/>
- Widad. “Miracle Muslimah”. Diakses pada 20 Juli 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=92EL4aQgiqQ&t=2891s>
- Widad., Firda. “Ngaji Layangan Putus”. Diakses pada 20 Juli 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=8H3mgu5VoCY>